



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Martin Zayen Als Martin Bin Zainal Makmur (Alm);
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Rt.006/001 Kel. Sukatani Kec. tapos Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

Nama lengkap : Muda Priatna Als Unyil Bin Sukatma (Alm);
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 26 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Rt.006/001 Kel. Sukatani Kec. tapos Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-KAP/07/III/Sek.Cmg tanggal 3 Maret 2023 dan Nomor Sprin-KAP/08/III/Sek.Cmg tanggal 3 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Sucipto, S.H., M.H., Syahrul Ramadhan, S.H., M.H., Bayu Perdana, S.H., Yudni Hakim Musyaffa, S.H., Aji Pahruraji, S.H., Para Advokat dan Konsultan Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "IBLAM", berkantor di Jalan Raden Sanim Nomor 99, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/LKBH-IBLAM/SK/III/2003 tanggal 9 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 13 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Martin Zayen Als. Martin Bin Zainal Makmur dan Terdakwa Muda Priatna Als. Unyil Bin Sukatama (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0538 gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Martin Zayen Als. Martin Bin Zainal Makmur dan Terdakwa Muda Priatna Als. Unyil Bin Sukatama (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yng berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam dengan berat netto 0,0538 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung casing warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa 1. MARTIN ZAYEN Als. MARTIN BIN ZAINAL Bin ZAINAL MAKMUR (Alm) dan terdakwa 2. MUDA PRIATNA Als. UNYIL Bin SUKATMA pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Pos Ronda Jl. Kemang Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang mas ih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk



mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 03 Maret 2023 pukul 18.04 wib terdakwa 1. MARTIN ZAYEN Als. MARTIN BIN ZAINAL Bin ZAINAL MAKMUR (Alm) sedang bekerja di bengkel di Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok lalu datang terdakwa 2. MUDA PRIATNA ALS. UNYIL BIN SUKATAMA (Alm) dan meminta untuk diantarkan karena ada temannya ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , dan sekitar pukul 18.10 wib terdakwa 1. MARTIN ZAYEN Als. MARTIN BIN ZAINAL Bin ZAINAL MAKMUR (Alm) menghubungi sdr. DODI (DPO) dan memberikan petunjuk bahwa barang tersebut dibungkus di dalam rokok Gudang Garam Filter dan sudah diletakkan ke di dekat pos Ronda di Jl. Kemang Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok kemudian terdakwa 1. MARTIN ZAYEN Als. MARTIN BIN ZAINAL Bin ZAINAL MAKMUR (Alm) bersama terdakwa 2. MUDA PRIATNA ALS. UNYIL BIN SUKATMA (Alm) menuju lokasi yang dimaksud;
- Sekitar pukul 18.30 wib terdakwa 1. MARTIN ZAYEN Als. MARTIN BIN ZAINAL Bin ZAINAL MAKMUR (Alm) mendapatkan petunjuk dari sdr. DODI (DPO) agar meletakkan uang Rp. 400.000,- yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter tidak jauh dari Pos Ronda tersebut;
- Dan setelah meletakkan uang tersebut sesuai arahan DODI lalu kedua terdakwa tiba di dekat Pos Ronda lalu terdakwa 2. MUDA PRIATNA ALS. UNYIL BIN SUKATMA (Alm) turun dari motor dan melihat bungkus Gudang Garam Filter kemudian diambil oleh terdakwa 2. MUDA PRIATNA ALS. UNYIL BIN SUKATMA (Alm) lalu disimpan disaku kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Kemudian kedua terdakwa bersama-sama pulang ke kontrakan, kemudian pukul 19.00 wib terdakwa 2. MUDA PRIATNA ALS. UNYIL BIN SUKATMA (Alm) pamit kepada terdakwa hendak pergi mengantarkan narkotika jenis sabu kepada sdr. GADIS (DPO). Kemudian pukul 21.00 wib terdakwa 2. MUDA PRIATNA ALS. UNYIL BIN SUKATMA (Alm) sedang berdiri dipinggir jalan kemudian diamankan oleh petugas polisi yang berpakaian preman di Jl. Raya Ciherang RT.001/006 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukatani Kec. Tapos Kota Depok, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 2. MUDA PRIATNA ALS. UNYIL BIN SUKATMA (Alm) dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik kecil warna bening seberat 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam Gudang Garam Filter yang berada di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa 2. MUDA PRIATNA ALS. UNYIL BIN SUKATMA (Alm) dan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah pesanan sdr. GADIS (DPO) seharga Rp. 400.000,- dan terdakwa 2. MUDA PRIATNA ALS. UNYIL BIN SUKATMA (Alm) menerangkan bahwa mendapatkan narkoba bersama terdakwa 1. MARTIN ZAYEN ALS. MARTIN BIN ZAINAL MAKMUR (Alm), kemudian berdasarkan informasi tersebut pada pukul 21.00 wib ada 3 (tiga) anggota polisi kembali melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. MARTIN ZAYEN ALS. MARTIN BIN ZAINAL MAKMUR (Alm) dan dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan narkoba dalam penguasaan terdakwa 1. MARTIN ZAYEN ALS. MARTIN BIN ZAINAL MAKMUR (Alm) kemudian kedua terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : PL61EC/III/ 2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa:

✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0538 gram;

dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap:

✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto Ahir 0,0405 gram;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk keperluan kesehatan serta bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa 1. MARTIN ZAYEN Als. MARTIN BIN ZAINAL Bin ZAINAL MAKMUR (Alm) dan terdakwa 2. MUDA PRIATNA Als. UNYIL Bin SUKATMA pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Ciherang RT.001/006 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib ketika terdakwa 2.MUDA PRIATNA ALS. UNYIL BIN SUKATMA (Alm) pamit kepada terdakwa 1. MARTIN ZAYEN Als. MARTIN BIN ZAINAL Bin ZAINAL MAKMUR (Alm) yang hendak pergi mengantarkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya para terdakwa beli dari sdr. DODI (DPO) kepada sdr. GADIS (DPO). Kemudian pukul 21.00 wib terdakwa 2.MUDA PRIATNA ALS. UNYIL BIN SUKATMA (Alm) sedang berdiri dipinggir jalan kemudian diamankan oleh petugas polisi yang berpakaian preman di Jl. Raya Ciherang RT.001/006 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 2.MUDA PRIATNA ALS. UNYIL BIN SUKATMA (Alm) dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik kecil warna bening seberat bruto 0,4 gram yang dimasukkan ke dalam Gudang Garam Filter yang berada di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa 2. MUDA PRIATNA ALS. UNYIL BIN SUKATMA (Alm) dan selanjutnya terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik pesanan sdr. GADIS (DPO) seharga Rp. 400.000,- dan terdakwa 1. MUDA PRIATNA ALS. UNYIL BIN SUKATMA (Alm) menerangkan bahwa mendapatkan narkotika bersama terdakwa 1. MARTIN ZAYEN Als. MARTIN BIN ZAINAL Bin ZAINAL MAKMUR (Alm). Kemudian berdasarkan informasi tersebut pada pukul 21.00 wib ada 3 (tiga) anggota polisi kembali melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. MARTIN ZAYEN ALS. MARTIN BIN ZAINAL MAKMUR (Alm) dan dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan narkotika dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terdakwa 1. MARTIN ZAYEN Als. MARTIN BIN ZAINAL Bin ZAINAL MAKMUR (Alm) kemudian kedua terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : PL61EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0538 gram;
- dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap:
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto Ahir 0,0405 gram;

▪ Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk keperluan kesehatan serta bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHpidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kandung Wibisono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi di kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini Terdakwa adalah pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang ditangkap hari pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekira 21.00 Wib di Jl Raya Ciherang Rt 001/006 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok dan Terdakwa II tertangkap pada hari Jumat tanggal 3

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023, sekira 21.30 Wib di Kp Babakan Rt 006/001 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok

- Bahwa Terdakwa penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sabu tersebut adalah dua orang laki laki mengaku bernama Terdakwa I Sdr Martin Zayen Als Martin Bin Zainal Makmur (Alm) dan Terdakwa II bernama Saudara Sdr. Muda Priatna Als Unyil Bin Sukatma (Alm);

- Bahwa pada saat melaksanakan Observasi di wilayah hukum Polsek Cimanggis Depok kemudian mendapat informasi dari warga bahwa Jl Raya Ciherang Rt 001/006 Kel Sukatani Kec Tapos Kota Depok tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian pada hari yang sama sekira 21.00 Wib di pinggir jalan di Jl Raya Ciherang Rt 001/006 Kel Sukatani Kec Tapos Kota Depok Saksi bersama rekan mendatangi tempat yang di maksud setelah melihat gelagat seseorang yang mencurigakan yang sedang berdiri dipinggir jalan. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan melakukan pengeledahan badan, pakaian dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa II;

- Bahwa pada Terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu di masukan di dalam plastik klip bening yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter disimpan dikantong depan celana sebelah kiri dan 1 Hp Samsung J2 prime warna gold. Kemudian Saksi menanyakan milik siapa dan dari mana Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa II menjelaskan bahwa barang tersebut adalah pesanan dari seorang teman yang baru dikenal bernama Sdri Gadis (Dpo) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara meminta tolong kepada temannya yaitu Terdakwa I, untuk diantarkan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr Dodi (teman dari Terdakwa I) yang saat ini sedang berada di lapas;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang berada di rumah kontrakan yang selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa I bernama Sdr Martin Zayen Als Martin Bin Zainal Makmur (Alm) namun tidak ditemukan narkotika dalam penguasaannya. Selanjutnya Para

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut barang bukti di amankan ke Polsek Cimanggis Depok guna Pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi menginterogasi para Terdakwa dan menerangkan bahwa awalnya pada Pkl 18.00 Wib Terdakwa II bertemu seorang teman yang belum lama dikenal bernama Sdri Gadis (Dpo) yang memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk memesan Narkotika jenis sabu. Pukul 18.15 Wib Terdakwa II menghampiri Terdakwa I yang sedang bekerja dibengkel meminta tolong untuk diantarkan membeli Narkotika jenis Sabu. Pukul 18.20 Wib selanjutnya Terdakwa I menggunakan Hp Samsung J2 prime warna gold milik Terdakwa II untuk menghubungi seorang teman bernama Sdr Dodi yang berada didalam Lapas untuk memesan Narkotika jenis sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pukul 18.30 Wib Terdakwa I mendapat petunjuk dari Sdr Dodi untuk meletakkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam filter tidak jauh dari Pos Ronda Jl Kemang Kel Sukatani Kec Tapso Kota Depok. Setelah meletakkan uang sesuai arahan Sdr Dodi lalu Terdakwa II turun dari motor dan melihat bungkus rokok gudang garam filter, kemudian diambil/dicek oleh Terdakwa II ternyata benar barang tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu lalu disimpan oleh Terdakwa II di saku kantong celana bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa yang Saksi ketahui tujuan Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengkonsumsi dari sebagian pembelian sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saring, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi di kepolisian tersebut sudah benar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini Terdakwa adalah pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang ditangkap hari pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekira 21.00 Wib di Jl Raya Ciherang Rt 001/006 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok dan Terdakwa II tertangkap pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekira 21.30 Wib di Kp Babakan Rt 006/001 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok
- Bahwa Terdakwa penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sabu tersebut adalah dua orang laki laki mengaku bernama Terdakwa I Sdr Martin Zayen Als Martin Bin Zainal Makmur (Alm) dan Terdakwa II bernama Saudara Sdr. Muda Priatna Als Unyil Bin Sukatma (Alm);
- Bahwa pada saat melaksanakan Observasi di wilayah hukum Polsek Cimanggis Depok kemudian mendapat informasi dari warga bahwa Jl Raya Ciherang Rt 001/006 Kel Sukatani Kec Tapos Kota Depok tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian pada hari yang sama sekira 21.00 Wib di pinggir jalan di Jl Raya Ciherang Rt 001/006 Kel Sukatani Kec Tapos Kota Depok Saksi bersama rekan mendatangi tempat yang di maksud setelah melihat gelagat seseorang yang mencurigakan yang sedang berdiri dipinggir jalan. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan badan, pakaian dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa II;
- Bahwa pada Terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu di masukan di dalam plastik klip bening yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter disimpan dikantong depan celana sebelah kiri dan 1 Hp Samsung J2 prime warna gold. Kemudian Saksi menanyakan milik siapa dan dari mana Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa II menjelaskan bahwa barang tersebut adalah pesanan dari seorang teman yang baru dikenal bernama Sdri Gadis (Dpo) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara meminta tolong kepada temannya yaitu Terdakwa I, untuk diantarkan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr Dodi (teman dari Terdakwa I) yang saat ini sedang berada di lapas;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang berada di rumah kontrakan yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa I bernama Sdr Martin Zayen Als Martin Bin Zainal Makmur (Alm) namun tidak ditemukan narkoba dalam penguasaannya. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti di amankan ke Polsek Cimanggis Depok guna Pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi menginterogasi para Terdakwa dan menerangkan bahwa awalnya pada Pkl 18.00 Wib Terdakwa II bertemu seorang teman yang belum lama dikenal bernama Sdri Gadis (Dpo) yang memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk memesan Narkoba jenis sabu. Pukul 18.15 Wib Terdakwa II menghampiri Terdakwa I yang sedang bekerja dibengkel meminta tolong untuk diantarkan membeli Narkoba jenis Sabu. Pukul 18.20 Wib selanjutnya Terdakwa I menggunakan Hp Samsung J2 prime warna gold milik Terdakwa II untuk menghubungi seorang teman bernama Sdr Dodi yang berada didalam Lapas untuk memesan Narkoba jenis sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pukul 18.30 Wib Terdakwa I mendapat petunjuk dari Sdr Dodi untuk meletakkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam filter tidak jauh dari Pos Ronda Jl Kemang Kel Sukatani Kec Tapso Kota Depok. Setelah meletakkan uang sesuai arahan Sdr Dodi lalu Terdakwa II turun dari motor dan melihat bungkus rokok gudang garam filter, kemudian diambil/dicek oleh Terdakwa II ternyata benar barang tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu lalu disimpan oleh Terdakwa II di saku kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui tujuan Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengkonsumsi dari sebagian pembelian sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun atas kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekira 21.30 Wib di Jl Raya Ciherang Rt 001/006 Kel Sukatani Kec Tapos Kota Depok bersama Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Terdakwa I diamankan tidak ditemukan barang bukti apa pun;
- Bahwa pada saat Terdakwa II di tangkap oleh beberapa orang anggota Polisi berpakaian preman dan saat di geledah ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika berupa sabu yang dimasukkan ke dalam plastik kecil warna bening seberat 0,0538 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 18.04 wib Terdakwa I sedang bekerja di bengkel di Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok lalu datang Terdakwa II dan meminta untuk diantarkan karena ada temannya ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp400.000, (empat ratus ribu rupiah), dan sekitar pukul 18.10 wib Terdakwa I menghubungi saksi yang bernama Dodi dan memberikan petunjuk bahwa barang tersebut dibungkus di dalam rokok Gudang Garam Filter dan sudah diletakkan ke di dekat pos Ronda di Jl. Kemang Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II meminjam sepeda motor milik seorang laki-laki pemilik warteg dan berboncengan menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa I pernah di hukum atau berurusan dengan pihak berwajib dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika, pada tahun 2017 dan menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Cipinang;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dengan cara mengkonsumsi dari sebagian pembelian sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau Saudara Dodi menjual Narkotika jenis Sabu-sabu dari teman Terdakwa I yang bernama Sdr Daeng

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesama teman yang pernah di lapas cipinang) dan Terdakwa I membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu sudah dua kali dari Sdr Dodi;

- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekira 21.30 Wib di Jl Raya Ciherang Rt 001/006 Kel Sukatani Kec Tapos Kota Depok bersama Terdakwa I;

- Bahwa pada saat Terdakwa II di tangkap oleh beberapa orang anggota Polisi berpakaian preman dan saat di geledah ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika berupa sabu yang dimasukkan ke dalam plastik kecil warna bening seberat 0,0538 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa II;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa I tidak ditemukan barang bukti apa pun;

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Maret pukul 18.05 wib Terdakwa II bertemu dengan teman baru yang bernama sdr. Gadis (Dpo) yang meminta tolong kepada Terdakwa II untuk dibelikan Narkotika jenis sabu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 18.05 wib Terdakwa II menghampiri Terdakwa I yang sedang bekerja di bengkel Sukatani Kec. Tapos Kota Depok lalu Terdakwa II meminta diantarkan oleh Terdakwa I karena teman Terdakwa II yang ingin membeli sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I menghubungi temannya yang bernama sdr. Dodi yang berada di Lapas Gunung Sindur untuk memesan narkotika kemudian disuruh menunggu dan akan diberi petunjuk melalui HP dan pada pukul 18.20 sdr. Dodi memberikan petunjuk bahwa sabu tersebut berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dan sudah diletakkan di dekat Pos di Jl. Kemang Kel. Sukatani Tapos Kota Depok kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I meminjam sepeda motor pemilik warteg lalu berboncengan menuju lokasi pada pukul 18.30 wib Terdakwa I mendapat petunjuk dari sdr. Dodi agar meletakkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tidak jauh dari Pos Ronda tersebut dan setelah selesai menaruh uang sesuai arahan dari sdr. Dodi kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I mendekat dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II turun dari motor dan melihat bungkus rokok Gudang Garam Filter dan Terdakwa II mengambil dan ternyata benar bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang kemudian disimpan oleh Terdakwa II di saku celana bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang berada didalam bungkus rokok gudang garam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung casing warna gold;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL61EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan Kode A, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0538 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto akhir 0,0405 gram Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, Saksi Kandung Wibisono dan Saksi Saring mendapat informasi dari warga bahwa di Jalan Raya Ciherang RT 001/006 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkoba;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan di Jalan Raya Ciherang RT 001/006 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Saksi Kandung Wibisono dan Saksi Saring mendatangi tempat yang dimaksud setelah melihat gelagat seseorang yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan yang sedang berdiri dipinggir jalan, sekira pukul 21.30 Terdakwa II ditangkap dan digeledah oleh Saksi Kandung Wibisono dan Saksi Saring;

- Bahwa pada saat Terdakwa II ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika berupa sabu yang dimasukkan ke dalam plastik kecil warna bening seberat 0,0538 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa II kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa II sabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa I sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I saat Terdakwa I berada dirumah kontrakan kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa I akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apa pun;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Cimanggis Depok guna Pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Maret pukul 18.05 WIB Terdakwa II bertemu seorang teman yang belum lama dikenal bernama Sdri Gadis (Dpo) yang memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk memesan Narkotika jenis sabu. Pukul 18.15 Wib Terdakwa II menghampiri Terdakwa I yang sedang bekerja dibengkel meminta tolong untuk diantarkan membeli Narkotika jenis Sabu. Pukul 18.20 Wib selanjutnya Terdakwa I menggunakan Hp Samsung J2 prime warna gold milik Terdakwa II untuk menghubungi seorang teman bernama Sdr Dodi yang berada di dalam Lapas untuk memesan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pukul 18.30 Wib Terdakwa I mendapat petunjuk dari Sdr Dodi untuk meletakkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam filter tidak jauh dari Pos Ronda Jalan Kemang Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok. Setelah meletakkan uang sesuai arahan Sdr Dodi lalu Terdakwa II turun dari motor dan melihat bungkus rokok gudang garam filter, kemudian diambil dan dicek oleh Terdakwa II ternyata benar barang tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu lalu disimpan oleh Terdakwa II di saku kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa dari 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan mengkonsumsi dari sebagian pembelian sabu tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL61EC/III/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0538 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto akhir 0,0405 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, untuk itu Majelis akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I Martin Zayen Als Martin Bin Zainal Makmur Alm dan Terdakwa II Muda Priatna Als Unyil Bin Sukatma (Alm) yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinya adalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, Saksi Kandung Wibisono dan Saksi Saring mendapat informasi dari warga bahwa di Jalan Raya Ciherang RT 001/006 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan di Jalan Raya Ciherang RT 001/006 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Saksi Kandung Wibisono dan Saksi Saring mendatangi tempat yang dimaksud setelah melihat gelagat seseorang yang mencurigakan yang sedang berdiri dipinggir jalan, sekira pukul 21.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap dan digeledah oleh Saksi Kandung Wibisono dan Saksi Saring. Pada saat Terdakwa II ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika berupa sabu yang dimasukkan ke dalam plastik kecil warna bening seberat 0,0538 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa II kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa II sabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa I sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I saat Terdakwa I berada dirumah kontrakan kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa I akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apa pun, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Cimanggis Depok guna Pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 3 Maret pukul 18.05 WIB Terdakwa II bertemu seorang teman yang belum lama dikenal bernama Sdr Gadis (Dpo) yang memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk memesan Narkotika jenis sabu. Pukul 18.15 Wib Terdakwa II menghampiri Terdakwa I yang sedang bekerja dibengkel meminta tolong untuk diantarkan membeli Narkotika jenis Sabu. Pukul 18.20 Wib selanjutnya Terdakwa I menggunakan Hp Samsung J2 prime warna gold milik Terdakwa II untuk menghubungi seorang teman bernama Sdr Dodi yang berada di dalam Lapas untuk memesan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pukul 18.30 Wib Terdakwa I mendapat petunjuk dari Sdr Dodi untuk meletakkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam filter tidak jauh dari Pos Ronda Jalan Kemang Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok. Setelah meletakkan uang sesuai arahan Sdr Dodi lalu Terdakwa II turun dari motor dan melihat bungkus rokok gudang garam filter, kemudian diambil dan dicek oleh Terdakwa II ternyata benar barang tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu lalu disimpan oleh Terdakwa II di saku kantong celana bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan mengkonsumsi dari sebagian pembelian sabu tersebut. Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL61EC/III/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto awal 0,0538 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto akhir 0,0405 gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan dan juga Para Terdakwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang-undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2 di atas, telah nyata Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kandung Wibisono dan Saksi Saring pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Raya Ciherang RT 001/006 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok dikarenakan menguasai Narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa II di dalam plastik kecil warna bening seberat 0,0538 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berada dikantong celana bagian depan sebelah kiri yang merupakan pesanan Sdri Gadis (Dpo), dalam hal ini Para Terdakwa mendapatkan keuntungan mengkonsumsi dari sebagian pembelian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu bukanlah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan demikian, maka unsur “menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-4 yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ini mengandung pengertian, bahwa pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dijadikan sebagai faktor pemberat pidana, yang apabila terpenuhi maka ancaman pidana maksimum terhadap tindak pidana tersebut dapat ditambah sepertiganya, sedangkan apabila tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tindak pidana pokoknya yang didakwakan kepada terdakwa menjadi tidak terbukti sebab unsur ini bukan merupakan unsur delik pokok yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa II yang membantu Sdri Gadis (Dpo) untuk memesan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I dibantu Terdakwa II untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut melalui Sdr Dodi yang merupakan teman Terdakwa I dengan cara Terdakwa I menghubungi Sdr Dodi menggunakan Hp Samsung J2 prime warna gold milik Terdakwa I, dengan demikian maka unsur turut serta melakukan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam bungkus rokok gudang garam, setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto akhir 0,0405 gram, yang telah disita secara sah dari Terdakwa II dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung casing warna gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, hal tersebut sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Martin Zayen Als Martin Bin Zainal Makmur (Alm) dan Terdakwa II Muda Priatna Als Unyil Bin Sukatma (Alm) tersebut

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Dpk



di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Martin Zayen Als Martin Bin Zainal Makmur (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa II Muda Priatna Als Unyil Bin Sukatma (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam bungkus rokok gudang garam, setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto akhir 0,0405 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung casing warna gold;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratih Kusuma Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Enda Sendilosa Ketaren, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Kusuma Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)